

PAW – SOP – DPRD

2025

Kpt 32 Tahun 2025, 23 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 32 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Abstrak: - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2018; PKPU No. 6 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 6 Tahun 2019;
- Keputusam ini menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tentang Standar Operasional Prosedur (Sop) Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024;

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 September 2025

- Lamp.: 19 hlm.